



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Musakkar Alias Sakkar Bin Basri**;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M Arsyad Kel.Bukit Indah Kec. Soreang
Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 6 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 6 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musakkar Alias Sakkar Bin Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-3 sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musakkar Alias Sakkar Bin Basri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi;
 - 1 (satu) buah kotak dos Handphone Merk OPPO A54 warna biru galaksi; Dikembalikan kepada saksi korban Ady Sandi Firman Alias Adi Bin Firman;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Musakkar Alias Sakkar Bin Basri pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di lorong Pertamina di Jalan Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di dalam sebuah Kios (Pasar Lakessi) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, 30 Juni 2022, sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa Musakkar Alias Sakkar Bin Basri sedang mencari adik Terdakwa yang biasa menginap dirumah temannya. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kios milik lelaki Kahar yang berada di Kompleks Pasar Lakessi. Sesampainya Terdakwa di kios tersebut Terdakwa membuka pintu Kios yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa melihat di atas lemari 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A54 warna biru galaksi milik Saksi Ady Sandi yang mana Saksi Ady Sandi saat itu sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut menggunakan tangan kanan dan menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan tanpa izin dari Saksi Ady Sandi lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kios tersebut;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, Terdakwa mensoftware sendiri handphoe android merk Oppo A54 warna biru galaksi milik Saksi Ady Sandi tersebut. kemudian Terdakwa menghapus semua data dalam handphone tersebut dan pergi ke rumah Saksi Irma Sari Alias Irma Binti Syamsul yang merupakan tetangga Terdakwa. selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 18

Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi IRMA bahwa Handphone android merk Oppo A54 warna biru galaksi adalah miliknya dan Terdakwa berniat menggadainya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Popok, Susu, bedak, dan minyak telon untuk anak Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 Terdakwa pergi ke rumah Saksi IRMA lagi dan meminta uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli perlengkapan anak sehingga Saksi IRMA memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Ady Sandi Firman Alais Adi Bin Firman mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Musakkar Alias Sakkar Bin Basri pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di lorong Pertamina di Jalan Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare tepatnya di dalam sebuah Kios (Pasar Lakessi) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, 30 Juni 2022, sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa Musakkar Alias Sakkar Bin Basri sedang mencari adik Terdakwa yang biasa menginap di rumah temannya. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kios milik lelaki Kahar yang berada di Kompleks Pasar Lakessi. Sesampainya Terdakwa di kios tersebut Terdakwa membuka pintu Kios yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa melihat di atas lemari 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A54 warna biru galaksi milik Saksi Ady Sandi yang mana Saksi Ady Sandi saat itu sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut menggunakan tangan kanan dan menyimpannya ke



dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan tanpa izin dari Saksi Ady Sandi lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kios tersebut;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, Terdakwa mensoftware sendiri handphone android merk Oppo A54 warna biru galaksi milik Saksi Ady Sandi tersebut. kemudian Terdakwa menghapus semua data dalam handphone tersebut dan pergi ke rumah Saksi Irma Sari Alias Irma Binti Syamsul yang merupakan tetangga Terdakwa. selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi IRMA bahwa Handphone android merk Oppo A54 warna biru galaksi adalah miliknya dan Terdakwa berniat menggadainya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Popok, Susu, bedak, dan minyak telon untuk anak Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 Terdakwa pergi ke rumah Saksi IRMA lagi dan meminta uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli perlengkapan anak sehingga Saksi IRMA memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Ady Sandi Firman Alais Adi Bin Firman mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ady Sandi Firman Alias Adi Bin Firman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 Wita (malam hari) di Jalan Lasinrang, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tepatnya di dalam sebuah kios milik teman Saksi dalam Pasar Lakessi;



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, tepatnya di Jalan Lasinrang, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dalam Pasar Lakessi, Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu lelaki KAHAR sedang beristirahat sambil bermain handphone di dalam kios milik lelaki KAHAR, setelah itu kami berdua ketiduran, dimana sebelum Saksi tidur, handphone milik Saksi tersimpan di samping kepala Saksi. Kemudian setelah Saksi terbangun sekitar pukul 06.30 Wita, pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, handphone milik Saksi tersebut telah hilang di samping Saksi, sehingga Saksi pada saat itu langsung menyampaikan kepada teman Saksi jika handphone milik Saksi tersebut hilang dan kami berdua sempat mencari handphone milik Saksi tersebut namun tidak ditemukan lagi;
- Bahwa Harga handphone Saksi tersebut pada saat baru dibeli seharga sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Harga pasaran handphone milik Saksi tersebut apabila dijual kembali sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan handphone tersebut pada saat Saksi beristirahat di dalam kios milik teman Saksi pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi kemudian Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Ima Sari Alias Ima Binti Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya Saksi menerima gadai dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi dimana awalnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali kepada Saksi lalu meminta uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi kepada Saksi sekitar awal bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Handphone tersebut kepada Saksi dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa: "mau kah pegang HP Oppo", lalu Saksi jawab: "berapa?", lalu Terdakwa menjawab: "Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)", kemudian Saksi berkata: "siapa HP itu?", lalu Terdakwa menjawab: "HP nya istriku, mau jika pake belikan susu anakku", sehingga pada saat itu Saksi merasa kasihan dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang dan meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu kalau handphone yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah hasil dari kejahatan karena Saksi kenal dan bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin bahwa Handphone tersebut adalah milik isteri Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Handphone tersebut adalah milik isterinya dan Terdakwa juga bisa membuka *password* handphone tersebut di depan Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan Handphone tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan baru kemudian Polisi datang mengambil Handphone tersebut dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Handphone yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi adalah Handphone hasil curian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Nur Huda Alias Uda Binti Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya barang milik anak Saksi yaitu Saksi Ady Sandi Firman berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A54 yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Phinisi Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jalan Phinisi, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, anak Saksi yaitu Saksi Ady Sandi Firman menyampaikan kepada Saksi bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 miliknya telah hilang diambil oleh orang lain di rumah temannya di Jalan Lasinrang, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, kemudian Saksi menyampaikan kepada anak Saksi bahwa: "cobami dulu cari jangan sampai teman kamu yang main-main" namun saat Saksi Ady Sandi Firman mengatakan kepada Saksi bahwa sudah beberapa kali dihubungi namun tidak pernah aktif dan beberapa hari kemudian setelah dicari tidak ditemukan sehinggakan Saksi menemani Saksi Ady Sandi Firman melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Parepare;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Ady Sandi Firman sebelum mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil handphone milik anak Saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan Saksi diberitahu oleh Polisi kalau Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah datang kepada keluarga Saksi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut dan sudah ada surat perdamaian yang dibuat dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ady Sandi Firman berupa 1 (satu) buah handphone Android Merk Oppo A54 warna biru galaksi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Lorong Pertamina, Jalan Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, tepatnya di kios milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik Handphone sebelum Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa pintu kios tempat Terdakwa mengambil handphone tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mencari adik Terdakwa yang biasa menginap di rumah temannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa langsung ke kios milik lelaki KAHAR yang ada di kompleks Pasar Lakessi, dan sesampainya di sana Terdakwa membuka pintu kios yang tidak terkunci, lalu Terdakwa melihat Saksi Ady Sandi Firman sedang tidur bersama dengan temannya dan juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A54 warna biru galaksi di atas lemari dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa kemudian mencoba membuka handphone tersebut namun terkunci dengan kata sandi lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, kemudian Handphone tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 Terdakwa kemudian mensoftware Handphone tersebut melalui petunjuk yang Terdakwa lihat di Youtube, setelah berhasil Terdakwa buka semua data dalam handphone tersebut dan sudah terhapus semua, selanjutnya Terdakwa ke rumah Saksi IRMA yang merupakan tetangga Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi IRMA bahwa: "*mauki kah pegang HP ku empat ratus?*" lalu Saksi IRMA bertanya: "*HP mu jikah ini?*", dan Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan: "*iya HP ku ji*" dan Saksi IRMA kemudian memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, Terdakwa kemudian kembali ke rumah Saksi IRMA dan meminta uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi IRMA bertanya: "*mau kau apakah itu uang?*" lalu Terdakwa jawab: "*untuk saya gunakan untuk membeli perlengkapan anak*" lalu Saksi IRMA menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan handphone tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli popok, susu, bedak, minyak telon untuk anak Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 Warna Biru Galaksi;



- 1 (satu) buah kotak dos Handphone Merk Oppo A54 warna biru galaksi;;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ady Sandi Firman berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo A54 warna biru galaksi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Lorong Pertamina, Jalan Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, tepatnya di kios milik teman Terdakwa bernama Kahar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik Handphone sebelum Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa pintu kios tempat Terdakwa mengambil handphone tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mencari adik Terdakwa yang biasa menginap di rumah temannya, pada saat itu Terdakwa langsung ke kios milik lelaki KAHAR yang ada di kompleks Pasar Lakessi, dan sesampainya di sana Terdakwa membuka pintu kios yang tidak terkunci, lalu Terdakwa melihat Saksi Ady Sandi Firman sedang tidur bersama dengan temannya dan juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A54 warna biru galaksi di atas lemari dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa kemudian mencoba membuka handphone tersebut namun terkunci dengan kata sandi lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, kemudian Handphone tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 Terdakwa kemudian mensoftware Handphone tersebut melalui petunjuk yang Terdakwa lihat di Youtube, setelah berhasil Terdakwa buka semua data dalam handphone tersebut dan sudah terhapus semua, selanjutnya Terdakwa ke rumah Saksi IRMA yang merupakan tetangga Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi IRMA bahwa: "*mauki kah pegang HP ku empat ratus?*" lalu Saksi IRMA bertanya: "*HP mu jikah ini?*", dan Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan: "*iya HP ku ji*" dan Saksi IRMA kemudian memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, Terdakwa kemudian kembali ke rumah Saksi IRMA dan meminta uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu



rupiah) dan pada saat itu Saksi IRMA bertanya: "mau kau apakah itu uang?" lalu Terdakwa jawab: "untuk saya gunakan untuk membeli perlengkapan anak" lalu Saksi IRMA menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah datang kepada keluarga Saksi Nur Huda sebagai orang tua Saksi Ady Sandi Firman untuk meminta maaf atas kejadian tersebut dan sudah ada surat perdamaian yang dibuat dan Saksi Nur Huda sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Sepengetahuan Atau Bertentangan Dengan Kehendak Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang/setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan dihadapkan ke persidangan yang apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seseorang yang bernama Musakkar Alias Sakkar Bin Basri, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dan telah



dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau orang yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) didalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang/benda baik berwujud maupun tidak berwujud, dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasanya, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang/benda sebagaimana dimaksud adalah bukan milik si pengambil secara utuh, artinya ada sebagian kepemilikan barang/benda tersebut adalah juga milik dari orang lain, atau barang/benda tersebut merupakan milik orang lain secara utuh, dan yang dimaksud dengan barang/benda adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ady Sandi Firman berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo A54 warna biru galaksi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Lorong Pertamina, Jalan Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, tepatnya di kios milik teman Terdakwa bernama Kahar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mencari adik Terdakwa yang biasa menginap di rumah temannya, pada saat itu Terdakwa langsung ke kios milik lelaki KAHAR yang ada di kompleks Pasar Lakessi, dan sesampainya di sana Terdakwa membuka pintu kios yang tidak terkunci, lalu Terdakwa melihat Saksi Ady Sandi Firman sedang tidur bersama dengan temannya dan juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A54 warna biru galaksi di atas lemari dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa kemudian mencoba membuka handphone tersebut namun terkunci dengan kata sandi lalu Terdakwa masukkan ke dalam



kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dalam konteks unsur pasal ini adalah meliputi niat yang terdapat pada diri si pengambil suatu barang yakni untuk menguasai barang yang diambilnya selayaknya milik pribadi si pengambil dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau dalam konteks pasal ini lebih khusus dimaknai sebagai mengambil benda untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seizin dari pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ady Sandi Firman berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo A54 warna biru galaksi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Lorong Pertamina, Jalan Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, tepatnya di kios milik teman Terdakwa bernama KAHAR, dengan cara-cara sebagaimana telah diurai didalam pertimbangan unsur sebelumnya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan/atau seijin pemilik barang yakni dengan cara mengambilnya pada saat Terdakwa sedang tertidur di dalam kios milik lelaki KAHAR, kemudian Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 Terdakwa kemudian mensoftware Handphone tersebut melalui petunjuk yang Terdakwa lihat di Youtube, setelah berhasil Terdakwa buka semua data dalam handphone tersebut dan sudah terhapus semua, selanjutnya Terdakwa ke rumah Saksi IRMA yang merupakan tetangga Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi IRMA bahwa: "*mauki kah pegang HP ku empat ratus?*" lalu Saksi IRMA bertanya: "*HP mu jikah ini?*", dan Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan: "*iya HP ku ji*" dan Saksi IRMA kemudian memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, Terdakwa kemudian kembali ke rumah Saksi IRMA dan meminta uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi IRMA bertanya: "*mau kau apakah itu uang?*" lalu



Terdakwa jawab: “*untuk saya gunakan untuk membeli perlengkapan anak*” lalu Saksi IRMA menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka telah nyata bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaidah hukum dan hak subjektif dari Saksi Ady Sandi Firman selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Sepengetahuan Atau Bertentangan Dengan Kehendak Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif yang apabila salah satu diantara beberapa sub unsur didalam unsur pasal ini telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan tempat tinggal yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, namun tidak terbatas pula bangunan-bangunan yang dipersamakan sebagai rumah yakni bangunan yang dapat atau memang dipersiapkan untuk dapat difungsikan sebagai tempat tinggal (bermalam) walaupun tidak difungsikan setiap harinya sebagai tempat tinggal tetap, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, namun tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, yang mana pekarangan tertutup tersebut diatasnya terdapat bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ady Sandi Firman



berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo A54 warna biru galaksi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Lorong Pertamina, Jalan Lasinrang Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, tepatnya di kios milik teman Terdakwa bernama KAHAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A54 warna biru galaksi tersebut dengan cara Terdakwa membuka pintu kios yang tidak terkunci, lalu Terdakwa melihat Saksi Ady Sandi Firman sedang tidur bersama dengan temannya dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A54 warna biru galaksi di atas lemari dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa kemudian mencoba membuka handphone tersebut namun terkunci dengan kata sandi lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik Saksi Ady Sandi Firman 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A54 warna biru galaksi yakni hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, yang masih termasuk dalam klasifikasi pengertian sub unsur malam hari yakni masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. bahwa Terdakwa pula mengambil barang tersebut didalam kios milik lelaki KAHAR yang mana kios tersebut berbentuk bangunan yang tersedia serta dapat digunakan pula sebagai tempat tinggal maka telah nyata bahwa tempat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sebagaimana tersebut telah termasuk kedalam klasifikasi unsur didalam rumah dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ady Sandi Firman selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak orang yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedalam keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi yang telah disita dari Terdakwa Musakkar Alias Sakkar Bin Basri dan 1 (satu) buah kotak dos Handphone Merk OPPO A54 warna biru galaksi, yang telah disita dari Saksi Ady Sandi Firman Alias Adi Bin Firman dan selama persidangan Saksi Ady Sandi Firman Alias Adi Bin Firman dapat membuktikan kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ady Sandi Firman Alias Adi Bin Firman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil Saksi Ady Sandi Firman Alias Adi Bin Firman;

Keadaan yang meringankan:

- Barang-barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada korban;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Ady Sandi Firman Alias Adi Bin Firman;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musakkar Alias Sakkar Bin Basri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi;
 - 1 (satu) buah kotak dos Handphone Merk OPPO A54 warna biru galaksi;
- Dikembalikan kepada saksi korban Ady Sandi Firman Alias Adi Bin Firman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Erwan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Noviaty Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Restu Permadi, S.H., M.H.

t.t.d.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Erwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mustamin Muhiddin, S.H.